



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : NENGAH KALIS.
Tempat lahir : Sanggem.
Umur / tgl.lahir : 61 tahun / 31 Desember 1958.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn/Br Dinas Sanggem, Desa

Sangkan Gunung, Kecamatan
Sidemen, Kabupaten Karangasem.

- Agama : Hindu.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 96/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NENGAH KALIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I NENGAH KALIS dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buahpisau belati gagang warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa NENGAH KALIS pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, telah melakukan Penganiayaan, bertempat di Rumah Saksi Korban I WAYAN SUDIANTA di Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang mengadili perkaranya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat Saksi sedang duduk di bale depan dapur milik saksi kemudian datang Terdakwa yang merupakan Paman dari saksi untuk mengajak saksi melayat ke tempat orang yang sedang berduka (meninggal), karena Saksi pada saat itu sedang sibuk dikarenakan saksi juga masih mempunyai suasana yang berduka karena bapaknya (orang tuanya) belum selesai diupacarai dengan jalan Nyapuh (Ngetelun/ Tiga harian setelah meninggal) menyebabkan saksi tidak bisa hadir dan menolak ajakan Terdakwa.

Kemudian karena saksi menolak ajakan dari terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ngotot untuk mengajak saksi korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megebagan/melayat serta mengatakan bahwa antara terdakwa, saksi korban dengan yang telah meninggal masih ada hubungan darah dari terdahulu kemudian dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan “ kalau memang ada hubungan darah, kenapa pada waktu bapak saya meninggal mereka tidak ada yang datang kerumah untuk melayat” serta saksi juga mengatakan “ kalau bapak (Terdakwa) bisa hadir Bapak (Terdakwa) aja yang kesana karena saya (saksi) tidak bisa hadir karena masih mempersiapkan untuk upacara ngetelunin (tiga harian) Bapak saya yang baru saja meninggal trus kalau bapak tidak bisa hadir gak usah kesana toh juga merek sudah tahu bahwa saya juga sedang dalam keadaan berduka. Kemudian karena saksi korban menolak ajakan Terdakwa selanjutnta terdakwa merasa emosi dan berteriak dengan nada tinggi sambil membuka baju sambil mendorong saksi untuk menantang Saksi korban untuk berkelahi.

Bahwa karena merasa tidak terima dengan perlakuan terdakwa kemudian saksi korban juga mendorong Terdakwa kemudian datang Ibu kandung saksi korban yang bernama Saksi NI NYOMAN KAWAN untuk meleraikan dan menyuruh berhenti saling dorong dan saling gulat antara terdakwa dengan saksi korban, selanjutnya saksi korban pergi mengambil handuk untuk mandi selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan secara tiba-tiba Terdakwa keluar dengan membawa Pisau belati hendak menyerang Saksi NI NYOMAN KAWAN.

Kemudian mengetahui saksi NI NYOMAN KAWAN yang merupakan Ibu Kandung Saksi korban diserang dengan menggunakan Pisau belati lalu Saksi Korban berusaha mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan dan terdakwa langsung menggores tangan saksi korban dengan menggunakan pisau belati tersebut hingga mengenai Pergelangan dan lengan kanan saksi korban dan karena merasa ketakutan kemudian saksi korban menyelamatkan diri sambil berlari menuju jalan raya dan dibantu oleh warga masyarakat.

Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Refertum Nomor 183.1/1239/Pem.Kes yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I MADE NARKA, dokter yang bertugas di Puskesmas Sidemen dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung lengan kiri bawah dengan ukuran 2x1x1/2cm dan luka terbuka pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran 1x1/2cm.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi korban I WAYAN SUDIANTA melaporkan perbuatan terdakwa ke polsek Sidemen dengan Laporan Polisi Nomor : LP/07/X/2019/BALI/RES ASEM/S SIDEMEN tertanggal 05 Oktober 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN SUDIANTA, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Rumah Saksi Korban I WAYAN SUDIANTA di Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, terdakwa menyerang saksi dengan menggunakan pisau belati yang mengakibatkan luka;
 - Bahwa kejadian berawal saat Saksi sedang duduk di bale depan dapur milik saksi kemudian datang Terdakwa yang merupakan Paman dari saksi untuk mengajak saksi melayat ke tempat orang yang sedang berduka (meninggal), karena Saksi pada saat itu sedang sibuk dikarenakan saksi juga masih mempunyai suasana yang berduka karena bapaknya (orang tuanya) belum selesai diupacarai dengan jalan Nyapuh (Ngetelunin/Tiga harian setelah meninggal) menyebabkan saksi tidak bisa hadir dan menolak ajakan Terdakwa.
 - Bahwa kemudian karena saksi menolak ajakan dari terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ngotot untuk mengajak saksi korban untuk megebagan/melayat serta mengatakan bahwa antara terdakwa, saksi korban dengan yang telah meninggal masih ada hubungan darah dari terdahulu;
 - Bahwa saksi menjawab dengan mengatakan “ kalau memang ada hubungan darah, kenapa pada waktu bapak saya meninggal mereka tidak ada yang datang kerumah untuk melayat” serta saksi juga mengatakan “ kalau bapak (Terdakwa) bisa hadir Bapak (Terdakwa) aja yang kesana karena saya (saksi) tidak bisa hadir karena masih

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menpersiapkan untuk upacara ngetelunin (tiga harian) Bapak saya yang baru saja meninggal trus kalau bapak tidak bisa hadir gak usah kesana toh juga mereka sudah tahu bahwa saya juga sedang dalam keadaan berduka. Kemudian karena saksi korban menolak ajakan Terdakwa selanjutnya terdakwa merasa emosi dan berteriak dengan nada tinggi sambil membuka baju sambil mendorong saksi untuk menantang Saksi korban untuk berkelahi.

- Bahwa karena merasa tidak terima dengan perlakuan terdakwa kemudian saksi korban juga mendorong Terdakwa kemudian datang Ibu kandung saksi korban yang bernama Saksi NI NYOMAN KAWAN untuk melerai dan menyuruh berhenti saling dorong dan saling gulat antara terdakwa dengan saksi korban, selanjutnya saksi korban pergi mengambil handuk untuk mandi selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan secara tiba-tiba Terdakwa keluar dengan membawa Pisau belati hendak menyerang Saksi NI NYOMAN KAWAN.
- Bahwa mengetahui saksi NI NYOMAN KAWAN yang merupakan Ibu Kandung Saksi korban diserang dengan menggunakan Pisau belati lalu Saksi Korban berusaha mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa terdakwa langsung menggores tangan saksi korban dengan menggunakan pisau belati tersebut hingga mengenai pergelangan dan lengan kanan saksi korban dan karena merasa ketakutan kemudian saksi korban menyelamatkan diri sambil berlari menuju jalan raya dan dibantu oleh warga masyarakat.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada punggung lengan kiri bawah dengan ukuran 2x1x1/2cm dan luka terbuka pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran 1x1/2cm.
- Bahwa kemudian Saksi korban I WAYAN SUDIANTA melaporkan perbuatan terdakwa ke polsek Sidemen.
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan luka ke Puskesmas Sidemen sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dr. I Made Narka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi NI NYOMAN KAWAN, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, telah melakukan Penganiayaan, bertempat di Rumah Saksi Korban I WAYAN SUDIANTA di Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kejadian berawal saat Saksi I WAYAN SUDIANTA sedang duduk di bale depan dapur kemudian datang Terdakwa yang merupakan Paman dari saksi untuk mengajak saksi melayat ke tempat orang yang sedang berduka (meninggal);
- Bahwa pada saat itu Saksi I WAYAN SUDIANTA sedang sibuk dikarenakan saksi juga masih mempunyai suasana yang berduka karena bapaknya (orang tuanya) yang merupakan suami saksi belum selesai diupacarai dengan jalan Nyapuh (Ngetelunin/Tiga harian setelah meninggal) menyebabkan saksi tidak bisa hadir dan menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena Saksi I WAYAN SUDIANTA menolak ajakan dari terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ngotot untuk mengajak saksi korban untuk megebagan/melayat serta mengatakan bahwa antara terdakwa, saksi korban dengan yang telah meninggal masih ada hubungan darah dari terdahulu,
- Bahwa kemudian karena Saksi I WAYAN SUDIANTA menolak ajakan Terdakwa selanjutnya terdakwa merasa emosi dan berteriak dengan nada tinggi sambil membuka baju sambil mendorong saksi untuk menantang Saksi I WAYAN SUDIANTA untuk berkelahi;
- Bahwa kemudian datang saksi yang merupakan Ibu kandung Saksi I WAYAN SUDIANTA untuk meleraikan;
- Bahwa melihat Saksi I WAYAN SUDIANTA pergi mengambil handuk untuk mandi selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan secara tiba-tiba Terdakwa keluar dengan membawa Pisau belati hendak menyerang Saksi;
- Bahwa kemudian mengetahui saksi diserang dengan menggunakan Pisau belati lalu Saksi I WAYAN SUDIANTA berusaha mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa terdakwa langsung menggores tangan saksi korban dengan menggunakan pisau belati hingga mengenai Pergelangan dan lengan kanan saksi korban dan karena merasa ketakutan kemudian saksi korban menyelamatkan diri sambil berlari menuju jalan raya dan dibantu oleh warga masyarakat.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi I WAYAN SUDIANTA mengalami luka terbuka pada punggung lengan kiri bawah dengan ukuran 2x1x1/2cm dan luka terbuka pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran 1x1/2cm.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi NI LUH PARTINI, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, telah melakukan Penganiayaan, bertempat di Rumah Saksi Korban I WAYAN SUDIANTA di Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kejadian berawal saat Saksi I WAYAN SUDIANTA sedang duduk di bale depan dapur kemudian datang Terdakwa yang merupakan Paman dari saksi untuk mengajak saksi melayat ke tempat orang yang sedang berduka (meninggal);
- Bahwa pada saat itu Saksi I WAYAN SUDIANTA sedang sibuk dikarenakan masih mempunyai suasana yang berduka karena bapaknya (orang tuanya) yang merupakan suami saksi belum selesai diupacarai dengan jalan Nyapuh (Ngetelunin/Tiga harian setelah meninggal) menyebabkan saksi tidak bisa hadir dan menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena Saksi I WAYAN SUDIANTA menolak ajakan dari terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ngotot untuk mengajak saksi korban untuk megebagan/melayat serta mengatakan bahwa antara terdakwa, saksi korban dengan yang telah meninggal masih ada hubungan darah dari terdahulu;
- Bahwa kemudian karena Saksi I WAYAN SUDIANTA menolak ajakan Terdakwa selanjutnya terdakwa merasa emosi dan berteriak dengan nada tinggi sambil membuka baju sambil mendorong saksi untuk menantang Saksi I WAYAN SUDIANTA untuk berkelahi;
- Bahwa kemudian datang saksi yang merupakan Ibu kandung Saksi I WAYAN SUDIANTA untuk melera;
- Bahwa melihat Saksi I WAYAN SUDIANTA pergi mengambil handuk untuk mandi selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan secara tiba-tiba Terdakwa keluar dengan membawa Pisau belati hendak menyerang Saksi Ni Nyoman Kawan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mengetahui saksi diserang dengan menggunakan Pisau belati lalu Saksi I WAYAN SUDIANTA berusaha mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa terdakwa langsung menggores tangan saksi korban dengan menggunakan pisau belati hingga mengenai Pergelangan dan lengan kanan saksi korban dan karena merasa ketakutan kemudian saksi korban menyelamatkan diri sambil berlari menuju jalan raya dan dibantu oleh warga masyarakat.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi I WAYAN SUDIANTA mengalami luka terbuka pada punggung lengan kiri bawah dengan ukuran 2x1x1/2cm dan luka terbuka pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran 1x1/2cm.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NI NYOMAN SRITIS, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, telah melakukan Penganiayaan, bertempat di Rumah Saksi Korban I WAYAN SUDIANTA di Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kejadian berawal saat Saksi I WAYAN SUDIANTA sedang duduk di bale depan dapur kemudian datang Terdakwa yang merupakan Paman dari saksi untuk mengajak saksi melayat ke tempat orang yang sedang berduka (meninggal);
- Bahwa pada saat itu Saksi I WAYAN SUDIANTA sedang sibuk dikarenakan masih mempunyai suasana yang berduka karena bapaknya (orang tuanya) yang merupakan suami saksi belum selesai diupacarai dengan jalan Nyapuh (Ngetelunin/Tiga harian setelah meninggal) menyebabkan saksi tidak bisa hadir dan menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena Saksi I WAYAN SUDIANTA menolak ajakan dari terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ngotot untuk mengajak saksi korban untuk megebagan/melayat serta mengatakan bahwa antara terdakwa, saksi korban dengan yang telah meninggal masih ada hubungan darah dari terdahulu;
- Bahwa kemudian karena Saksi I WAYAN SUDIANTA menolak ajakan Terdakwa selanjutnya terdakwa merasa emosi dan berteriak dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nada tinggi sambil membuka baju sambil mendorong saksi untuk menantang Saksi I WAYAN SUDIANTA untuk berkelahi;

- Bahwa kemudian datang saksi yang merupakan Ibu kandung Saksi I WAYAN SUDIANTA untuk melera;
- Bahwa melihat Saksi I WAYAN SUDIANTA pergi mengambil handuk untuk mandi selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan secara tiba-tiba Terdakwa keluar dengan membawa Pisau belati hendak menyerang Saksi Ni Nyoman Kawan;
- Bahwa kemudian mengetahui saksi diserang dengan menggunakan Pisau belati lalu Saksi I WAYAN SUDIANTA berusaha mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa terdakwa langsung menggores tangan saksi korban dengan menggunakan pisau belati hingga mengenai Pergelangan dan lengan kanan saksi korban dan karena merasa ketakutan kemudian saksi korban menyelamatkan diri sambil berlari menuju jalan raya dan dibantu oleh warga masyarakat.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi I WAYAN SUDIANTA mengalami luka terbuka pada punggung lengan kiri bawah dengan ukuran 2x1x1/2cm dan luka terbuka pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran 1x1/2cm.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Rumah Saksi Korban I WAYAN SUDIANTA di Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, terdakwa menyerang saksi dengan menggunakan pisau belati yang mengakibatkan luka;
- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa mengajak Saksi I WAYAN SUDIANTA yang sedang duduk di bale depan dapur untuk mengajak melayat ke tempat orang yang sedang berduka (meninggal);
- Bahwa karena Saksi I WAYAN SUDIANTA menolak dengan alasan sedang sibuk dikarenakan masih mempunyai suasana yang berduka karena bapaknya (orang tuanya) belum selesai diupacarai dengan jalan Nyapuh (Ngetelunin/Tiga harian setelah meninggal) menyebabkan saksi tidak bisa hadir;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena saksi menolak ajakan dari terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ngotot untuk mengajak Saksi I WAYAN SUDIANTA untuk megebagan/melayat serta mengatakan bahwa antara terdakwa, saksi korban dengan yang telah meninggal masih ada hubungan darah dari terdahulu;
- Bahwa Saksi I WAYAN SUDIANTA menjawab dengan mengatakan “ kalau memang ada hubungan darah, kenapa pada waktu bapak saya meninggal mereka tidak ada yang datang kerumah untuk melayat” serta saksi juga mengatakan “ kalau bapak (Terdakwa) bisa hadir Bapak (Terdakwa) aja yang kesana karena saya (saksi) tidak bisa hadir karena masih mempersiapkan untuk upacara ngetelunin (tiga harian) Bapak saya yang baru saja meninggal trus kalau bapak tidak bisa hadir gak usah kesana toh juga mereka sudah tahu bahwa saya juga sedang dalam keadaan berduka. Kemudian karena saksi korban menolak ajakan Terdakwa selanjutnya terdakwa merasa emosi dan berteriak dengan nada tinggi sambil membuka baju sambil mendorong saksi untuk menantang Saksi korban untuk berkelahi.
- Bahwa karena merasa tidak terima dengan perlakuan terdakwa kemudian saksi korban juga mendorong Terdakwa kemudian datang Ibu kandung saksi korban yang bernama Saksi NI NYOMAN KAWAN untuk meleraikan dan menyuruh berhenti saling dorong dan saling gulat antara terdakwa dengan saksi korban, selanjutnya saksi korban pergi mengambil handuk untuk mandi selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan secara tiba-tiba Terdakwa keluar dengan membawa Pisau belati hendak menyerang Saksi NI NYOMAN KAWAN.
- Bahwa mengetahui saksi NI NYOMAN KAWAN yang merupakan Ibu Kandung Saksi korban diserang dengan menggunakan Pisau belati lalu Saksi Korban berusaha mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa terdakwa langsung menggores tangan saksi korban dengan menggunakan pisau belati tersebut hingga mengenai pergelangan dan lengan kanan saksi korban dan karena merasa ketakutan kemudian saksi korban menyelamatkan diri sambil berlari menuju jalan raya dan dibantu oleh warga masyarakat.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada punggung lengan kiri bawah dengan ukuran

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2x1x1/2cm dan luka terbuka pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran 1x1/2cm.

- Bahwa kemudian Saksi korban I WAYAN SUDIANTA melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Sidemen;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi I Wayan Sudianta dan ibunya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut

Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau belati ganggang warna coklat

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa, dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wita bertempat di rumah saksi I Wayan Sudianta yang beralamat di Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh Terdakwa I Nengah Kalis terhadap saksi korban I Wayan Sudianta;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut berawal pada saat Terdakwa mengajak Saksi I WAYAN SUDIANTA yang sedang duduk di bale depan dapur untuk mengajak melayat ke tempat orang yang sedang berduka (meninggal) dan Saksi I WAYAN SUDIANTA menolak dengan alasan sedang sibuk dikarenakan masih mempunyai suasana yang berduka karena ayahnya (orang tuanya) belum selesai diupacarai dengan jalan Nyapuh (Ngetelunin/Tiga harian setelah meninggal) menyebabkan saksi tidak bisa hadir;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban I Wayan Sudianta mengalami luka pada punggung lengan kiri bawah dengan ukuran 2x1x1/2cm dan luka terbuka pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran 1x1/2cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP ,yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Yang Mengakibatkan rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut

UNSUR KE 1 "BARANGSIAPA"

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama I NENGAH KALIS yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi

UNSUR KE-2 " DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN"

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dengan Sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 wita bertempat di rumah Saksi I Wayan Sudianta yang beralamat di Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh Terdakwa I Nengah Kalis terhadap saksi korban I Wayan Sudianta;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan tersebut berawal dari terdakwa mengajak saksi I Wayan Sudianta yang sedang duduk di bale depan dapur untuk mengajak melayat ke tempat orang yang sedang berduka (meninggal) dan Saksi I WAYAN SUDIANTA menolak dengan alasan sedang sibuk dikarenakan masih mempunyai suasana yang berduka karena bapaknya (orang tuanya) belum selesai diupacarai dengan jalan Nyapuh (Ngetelunin/Tiga harian setelah meninggal) menyebabkan saksi tidak bisa hadir dan oleh karena Saksi I Wayan Sudianta menolak menyebabkan Terdakwa emosi dan mengambil pisau belati yang terdakwa simpan di kamarnya dan kemudian melukai punggung lengan kiri bawah dan lengan atas kanan bagian dalam;

Menimbang, berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja telah melukai saksi korban I Wayan Sudianta dengan alasan Terdakwa tidak suka ajakannya ditolak oleh saksi I Wayan Sudianta yang merupakan keponakan Terdakwa, dengan demikian maka unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi

UNSUR KE-3 " MENGAKIBATKAN RASA SAKIT ATAU LUKA"

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Akibat perbuatan terdakwa I Nengah Kalis tersebut sehingga saksi korban I Wayan Sudianta mengalami mengalami luka terbuka pada punggung lengan kiri bawah dengan ukuran 2x1x1/2 cm dan luka terbuka pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran 1x1/2 cm, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Revertum Nomor: 183.1/1139/Pem.Kes, tanggal 5 Oktober 2019 atas nama korban I Wayan Sudianta yang dibuat oleh dr. I Made Narka;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka ,dengan demikian maka unsur *Mengakibatkan Rasa Sakit atau Lukat* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban I Wayan Sudianta;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
- Antara Terdakwa dan korban telah berdamai secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau belati ganggang warna coklat oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP serta KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH KALIS terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau belati ganggang warna coklatDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu Lima ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : **Kamis**, Tanggal 30 Januari 2020 oleh kami : **NOVI WIJAYANTI, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 4 Februari 2020 oleh kami : **NOVI WIJAYANTI, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **I MADE KUSHANDARI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh: **GUSTI NENGAH KALER,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **I PUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA,SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dengan hadirnya Terdakwa

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

I MADE KUSHANDARI, SH.

NOVI WIJAYANTI, SH.MH.

LIA PUJI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti

GUSTI NENGAH KALER, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)